



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : SUHAERIL ALS. ERIL;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 07 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Karang Bata Selatan. Kel. Abian Tubuh Baru Kec. Sandubaya Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : ANDRY FIRMANSYAH ALS. ANDRE;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Kr. Bata Selatan Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
 4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
 6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suhairil Alias Eril, II. Andre Firmansyah Alias Andre bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Suhairil Alias Eril, II. Andre Firmansyah Alias Andre dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam ukuran 14 inch beserta charger dan mouse;
Dikembalikan kepada Pihak sekolah MI NW melalui Saksi Muzakki;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa I Suhaeril Als. Eril bersama dengan Terdakwa II Andry Firmansyah Als. Andre, Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) dan Anak M. Rizki Alfarizi Als. Rizki (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di sekolah MI NW di lingkungan Karang Bata Selatan Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, saat Terdakwa I Suhaeril Als. Eril bersama dengan Terdakwa II Andry Firmansyah Als. Andre, Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) dan Anak M. Rizki Alfarizi Als. Rizki (penuntutan dalam berkas terpisah) menuju sekolah MI NW di lingkungan Karang Bata Selatan Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Sesampainya didepan, Terdakwa I Suhaeril Als. Eril bersama dengan Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) dan Anak M. Rizki Alfarizi Als. Rizki (penuntutan dalam berkas terpisah) masuk ke halaman sekolah melalui pintu gerbang sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan Terdakwa II Andry Firmansyah Als. Andre tetap berada digerbang sekolah untuk berjaga - jaga. Saat itu sekolah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa I Suhaeril Als. Eril bersama dengan Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) dan Anak M. Rizki Alfarizi Als. Rizki (penuntutan dalam berkas terpisah) menuju ke belakang ruang guru atau kepala sekolah. Sesampainya disana, Terdakwa I Suhaeril Als. Eril membantu mengangkat Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memanjat tembok menuju ventilasi udara ruang guru tersebut. Kemudian Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) mencungkil ventilasi udara tersebut dengan potongan kayu hingga terbuka. Selanjutnya Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) masuk melalui ventilasi udara tersebut ke dalam ruang guru, sedangkan Terdakwa I Suhaeril Als. Eril bersama dengan Anak M. Rizki Alfarizi Als. Rizki (penuntutan dalam berkas terpisah) berjaga – jaga di luar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/PN Mtr



tembok. Setelah berada di dalam ruangan guru, Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) masuk ke dalam ruang kepala sekolah yang bersebelahan dengan ruang guru. Didalam ruangan kepala sekolah, Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) menemukan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam ukuran 14 inchi beserta charger dan mousenya. Kemudian Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) langsung mengambil laptop tersebut dan keluar melalui ventilasi udara tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Suhaeril Als. Eril bersama dengan Terdakwa II Andry Firmansyah Als. Andre, Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) dan Anak M. Rizki Alfarizi Als. Rizki (penuntutan dalam berkas terpisah) membawa laptop tersebut untuk rencananya dijual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Suhaeril Als. Eril bersama dengan Terdakwa II Andry Firmansyah Als. Andre, Anak Hafizul Ardoni Als. Doni penuntutan dalam berkas terpisah) dan Anak M. Rizki Alfarizi Als. Rizki (penuntutan dalam berkas terpisah) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak sekolah MI NW sehingga pihak sekolah MI NW mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muzakki dibawah kini sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat MI NW Karang Bata tepatnya di Jalan Prabu Rangkasari Lingk. Karang Bata Selatan, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
 - Bahwa yang dicuri yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch;
 - Bahwa laptop berada di atas meja Kepala Sekolah MI NW;
 - Bahwa Saksi mengetahui laptop hilang saat masuk kedalam ruang kepala sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membeli laptop tersebut pada tahun 2015 seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa pihak sekolah MI NW mengalami kerugian Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan membenarkan;

2. Anak Saksi Hafizul Ardoni Alias Doni tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan ikut melakukan pencurian di Sekolah MI NW;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat MI NW Karang Bata tepatnya di Jalan Prabu Rangkasari Lingk. Karang Bata Selatan, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa anak Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril, Andri Firmasnyah Alias Andre serta Muhammad Rizki Alfazri Alias Rizki;
- Bahwa yang diambil yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch berserta charger dan mousenya;
- Bahwa bersama-sama masuk kedalam halaman melalui pintu gerbang yang tidak terkunci;
- Bahwa anak Saksi memanjat tembok yang ada di sebelah Ruang guru;
- Bahwa anak Saksi yang masuk kedalam ruang guru;
- Bahwa Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril, Andri Firmasnyah Alias Andre serta Muhammad Rizki Alfazri Alias Rizki tetap berada diluar untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa anak Saksi memberikan laptop kepada Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril melalui ventilasi udara;
- Bahwa laptop dijual di Wilayah Pagutan Seharga Rp. 1.020.000,-(atu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membantu menjual laptop adalah sdr Ruli;
- Bahwa uang hasil menjual laptop diberikan kepada sdr Ruli Rp.125.000 sebagai upah;
- Bahwa Rp.125.000 diambil oleh Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril, Rp. 50.000 diambil oleh Terdakwa II. Andri Firmansyah Alias Andre;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan laptop sejumlah Rp.700.000 digunakan bersama untuk membeli shabu dan makan;
- Bahwa anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Muh. Rizki Alfarizi Alias Rizki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan ikut melakukan pencurian di Sekolah MI NW;
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar Pukul 08.00 wita bertempat MI NW Karang Bata tepatnya di Jalan Prabu Rangkasari Lingk. Karang Bata Selatan, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa anak melakukan pencurian bersama Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril, Andri Firmasnyaah Alias Andre serta anak Hafizul Ardoni Alias Doni;
- Bahwa yang dicuri yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch beserta charger dan mousenya;
- Bahwa masuk bersama-sama kedalam halaman melalui pintu gerbang yang tidak terkunci;
- Bahwa anak Hafizul Ardoni Alias Doni memanjat tembok yang ada di sebelah Ruang guru;
- Bahwa anak yang masuk kedalam ruang guru;
- Bahwa anak bersama Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril, II. Andri Firmasnyaah Alias Andre tetap berada diluar untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa anak Hafizul Ardoni Alias Doni memberikan laptop kepada Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril melalui ventilasi udara;
- Bahwa Laptop dijual di Wilayah Pagutan Seharga Rp.1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membantu menjual laptop adalah sdr Ruli;
- Bahwa benar uang hasil menjual laptop diberikan kepada sdr Ruli Rp. 125.000 sebagai upah;
- Bahwa Rp.125.000 diambil oleh Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril, Rp. 50.000 diambil oleh Terdakwa II. Andri Firmansyah Alias Andre;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop sejumlah Rp.700.000 digunakan bersama untuk membeli shabu dan makan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Yusuf Jaka Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah membeli laptop dari para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Toko milik Saksi tepatnya di Jalan Bung Karno Presak Timur Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa Saksi membeli seharga Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika laptop miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual karna butuh uang;
- Bahwa datang anggota Polsek Cakra memberitahu jika laptop adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan pencurian 1 (satu) buah laptop merk Accer ukuran 14 inch warna hitam di Sekolah MI NW;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat Sekolah MI NW Karang Bata yang beralamat di Jalan Prabu Rangkasari Lingk. Karang Bata Selatan Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa mencuri bersama Terdakwa II. Andry Firmansyah Alias Andre, anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki;
- Bahwa yang masuk ke dalam areal sekolah yaitu Terdakwa Bersama , anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki;
- Bahwa Terdakwa II. Andre Firmansyah Alias Andre tetap berjaga-jaga diluar;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci;
- Bahwa yang masuk kedalam ruang kepala sekolah yaitu anak Hafizul Ardoni Alias Doni melalui ventilasi udara;
- Bahwa yang mengambil laptop diruang kepala sekolah yaitu anak Hafizul Ardoni Alias Doni;
- Bahwa benar Terdakwa naik ke ventilasi udara, namun tidak ikut masuk kedalam Ruang kepala sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menjual laptop Bersama sdr Ruli;
 - Bahwa laptop di jual Rp. 1.020.000 kepada Saksi Yusuf Jaka Satria;
 - Bahwa uang tersebut diberikan Rp. 125.000 untuk upah sdr Rulli, Rp. 50.000 diberikan kepada anak Hafizul Ardoni Alias Doni;
 - Bahwa sisa uang Rp. 700.000 dipakai untuk membeli shabu dan makan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pihak sekolah saat mengambil laptop;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terdakwa II. Andry Firmansyah Alias Andre:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan pencurian 1 (satu) buah laptop merk Accer ukuran 14 inch warna hitam di Sekolah MI NW;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Sekolah MI NW Karang Bata yang beralamat di Jalan Prabu Rangkasari, Lingk. Karang Bata Selatan, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
 - Bahwa Terdakwa mencuri bersama Terdakwa I. Suhairil Alias Eril, anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki;
 - Bahwa yang masuk kedalam areal sekolah yaitu Terdakwa I.Suhairil Alias Eril bersama, anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki;
 - Bahwa Terdakwa tetap berjaga-jaga diluar;
 - Bahwa Terdakwa I. Suhairil Alias Eril, anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci;
 - Bahwa yang masuk kedalam ruang kepala sekolah yaitu anak Hafizul Ardoni Alias Doni melalui ventilasi udara;
 - Bahwa yang mengambil laptop diruang kepala sekolah yaitu anak Hafizul Ardoni Alias Doni;
 - Bahwa Terdakwa I. Suhairil Alias Eril naik ke ventilasi udara, namun tidak ikut masuk kedalam Ruang kepala sekolah;
 - Bahwa laptop di jual Rp. 1.020.000 kepada Saksi Yusuf Jaka Satria;
 - Bahwa uang tersebut diberikan Rp. 125.000 untuk upah sdr Rulli, Rp. 50.000 diberikan kepada anak Hafizul Ardoni Alias Doni;
 - Bahwa sisa uang Rp. 700.000 dipakai untuk membeli shabu dan makan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pihak sekolah saat mengambil laptop;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam ukuran 14 inch beserta charger dan mouse;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar Pukul 08.00 wita bertempat MI NW Karang Bata tepatnya di Jalan Prabu Rangkasari Lingk. Karang Bata Selatan, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya Kota Mataram Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch yang terletak di atas meja Kepala Sekolah MI NW;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch adalah milik sekolah MI NW yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch bersama dengan Anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki dengan cara Terdakwa I. Suhairil Alias Eril, anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa Andry Firmansyah Alias Andre tetap berjaga-jaga diluar;
- Bahwa Terdakwa I. Suhairil Alias Eril naik ke ventilasi udara, namun tidak ikut masuk kedalam Ruang kepala sekolah, sedangkan yang masuk kedalam ruang kepala adalah Anak Hafizul Ardoni Alias Doni melalui ventilasi udara selanjutnya mengambil laptop diruang kepala sekolah yang diletakkan diatas meja, setelah berhasil laptop diserahkan kepada Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril melalui ventilasi udara;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch di jual Rp. 1.020.000 kepada Saksi Yusuf Jaka Satria pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di Toko milik Saksi Yusuf Jaka Satria tepatnya di Jln. Bung Karno Presak Timur Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut diberikan Rp. 125.000 untuk upah sdr Rulli, Rp. 50.000 diberikan kepada anak Hafizul Ardoni Alias Doni, sedangkan sisa uang Rp. 700.000 dipakai untuk membeli shabu dan makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Suhaeril alias Eril dan Terdakwa Andry Firmansyah alias Andre karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Para Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama Juni 2014 halaman 7 yang dimaksud dengan mengambil adalah sebagai suatu perbuatan memindahkan sebuah benda dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, Cetakan tahun 1994 halaman 250, yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar Pukul 08.00 wita bertempat MI NW Karang Bata tepatnya di Jalan Prabu Rangkasari Lingk. Karang Bata Selatan, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya Kota Mataram Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch yang terletak di atas meja Kepala Sekolah MI NW bersama dengan Anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch bersama dengan Anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki dengan cara Terdakwa I. Suhairil Alias Eril, anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa Andry Firmansyah Alias Andre tetap berjaga-jaga diluar, selanjutnya Terdakwa I. Suhairil Alias Eril naik ke ventilasi udara, namun tidak ikut masuk kedalam Ruang kepala sekolah, sedangkan yang masuk kedalam ruang kepala adalah Anak Hafizul Ardoni Alias Doni melalui ventilasi udara kemudian mengambil laptop diruang kepala sekolah yang diletakkan diatas meja, setelah berhasil laptop diserahkan kepada Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril melalui ventilasi udara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch adalah milik sekolah MI NW yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke-3 tahun 1989 halaman 144 dan 175, bahwa "*dengan maksud*" dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah pendorong baginya, mengapa ia melakukan suatu tindakan. Yaitu untuk dapat mencapai idamannya yang menjadi tujuannya. Untuk melaksanakan suatu rangkaian perbuatan atau kelakuan, dapat tersimpan dalam benak pelaku beberapa tujuan dan suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch bersama dengan Anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki, selanjutnya laptop tersebut



di jual Rp. 1.020.000 kepada Saksi Yusuf Jaka Satria pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar Pukul 12.00 wita bertempat di Toko milik Saksi Yusuf Jaka Satria tepatnya di Jln. Bung Karno Presak Timur Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram dan uang hasil penjualan tersebut diberikan Rp. 125.000 untuk upah sdr Rulli, Rp. 50.000 diberikan kepada anak Hafizul Ardoni Alias Doni, sedangkan sisa uang Rp. 700.000 dipakai untuk membeli shabu dan makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch milik sekolah MI NW yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang diletakkan di atas meja di ruang Kepala Sekolah berhasil diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Anak Hafizul Ardoni Alisa Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki dengan cara bersekutu dimana Terdakwa Andry Firmansyah Alias Andre berjaga-jaga diluar, selanjutnya Terdakwa Suhairil Alias Eril naik ke ventilasi udara, namun tidak ikut masuk kedalam Ruang kepala sekolah, sedangkan yang masuk kedalam ruang kepala adalah Anak Hafizul Ardoni Alias Doni melalui ventilasi udara kemudian mengambil laptop diruang kepala sekolah yang diletakkan diatas meja, setelah berhasil laptop diserahkan kepada Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril melalui ventilasi udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur kelima tersebut merupakan perbuatan yang bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuhtinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi unsur pasal;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk dapat masuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch bersama dengan Anak Hafizul Ardoni Alias Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki dengan cara Terdakwa I. Suhairil Alias Eril, anak Hafizul Ardoni Alias Doni, Anak M. Rizki Alfarizi Alias Rizki masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa Andry Firmansyah Alias Andre tetap berjaga-jaga diluar, selanjutnya Terdakwa I. Suhairil Alias Eril naik ke ventilasi udara, namun tidak ikut masuk kedalam Ruang kepala sekolah, sedangkan yang masuk kedalam ruang kepala adalah Anak Hafizul Ardoni Alias Doni melalui ventilasi udara kemudian mengambil laptop diruang kepala sekolah yang diletakkan diatas meja, setelah berhasil laptop diserahkan kepada Terdakwa I. Suhaeril Alias Eril melalui ventilasi udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan menglangi perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodirnya dalam penerapan pidana yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam ukuran 14 inch beserta charger dan mouse, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Yusuf Jaka Satria dan milik dari pihak sekolah MI NW yang diambil oleh Para Terdakwa maka barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pihak sekolah MI NW melalui Saksi Muzakki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suhairil alias Eril dan Terdakwa II Andre Firmansyah alias Andre tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam ukuran 14 inch beserta charger dan mouse;Dikembalikan kepada Pihak sekolah MI NW melalui Saksi Muzakki;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari rabu, tanggal 7 April 2021, oleh I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo, S.H.